

		karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha biro perjalanan wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan
--	--	--

STANDAR USAHA MUSEUM
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	91021 MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH 91022 MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: a. Usaha Museum yang dikelola pemerintah mencakup usaha pengelolaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dikelola oleh Pemerintah; b. Usaha Museum yang dikelola swasta mencakup kegiatan usaha museum yang dikelola oleh swasta.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; b. Usaha museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai

		<p>pelestarian yang dikelola pemerintah atau swasta, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. Usaha museum berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar usaha museum adalah rumusan kualifikasi usaha museum dan/atau klasifikasi usaha museum yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk, dan sistem manajemen usaha museum;</p> <p>e. Sertifikat usaha museum adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha museum berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (<i>self declaration</i>) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha museum pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;</p> <p>f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
6	Sarana	a. Sarana minimum usaha museum yang harus dimiliki meliputi antara lain:

		<ol style="list-style-type: none">1) Area/area administrasi yang bersih dilengkapi alat tulis kantor;2. Peralatan komunikasi yang berfungsi dengan baik;3. Penyimpanan koleksi;4. Ruang atau area perbaikan dan penyimpanan peralatan museum;5. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);6. Tempat penampungan sampah sementara;7. Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;8. Instalasi air bersih memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;9. Instalasi kamera pengawas (<i>closed circuit television/CCTV</i>) yang berfungsi dengan baik;10. Ruang/area ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan;11. Papan nama, titik kumpul, dan peta museum dan jalur evakuasi yang mudah terlihat dan terbaca;12. Area atau tempat penyimpanan barang. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha museum adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;2) Gerai pelayanan dilengkapi meja dan kursi;3) Tempat/area penitipan barang pengunjung;
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">4) Penjualan makan minum yang memenuhi persyaratan higienedan sanitasi;5) Area makan minum yang bersih dan mudah diakses;6) Tempat/area penjualan cenderamata yang mudah diakses pengunjung;7) Tempat sampah tertutup;8) Toilet yang bersih dan terawat;9) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat;10) Aksesibilitas tangga landai (<i>ramp</i>) bagi keterbatasan fisik. <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;2) Tersedia tempat sampah organik dan non organik terpisah tertutup;3) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik;4) Tidak merusak dan merubah kondisi koleksi budaya;5) Edukasi wisatawan, pekerja, dan masyarakat untuk melestarikan nilai2 dan peninggalan budaya termasuk benda-benda seni, cagar budaya koleksi dan replica peninggalan budaya.
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;2) Uraian tugas terdokumentasi;3) Program penggunaan produk dalam negeri;

		<ol style="list-style-type: none">4) Program pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);6) Peraturan atau tata tertib perusahaan yang terdokumentasi;7) Pelaksanaan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha museum;8) Pelaksanaan program konservasi koleksi;9) Pelaksanaan program kebersihan dan perawatan bangunan;10) Pelaksanaan program konservasi koleksi;11) Pelaksanaan program pameran;12) Pelaksanaan program kebersihan dan perawatan bangunan;13) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen. <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memiliki curator;2) Menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi;3) Program pengembangan dan peningkatan kompetensi;4) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala; dan5) Petugas keamanan.
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Penerimaan dan pemberian informasi secara langsung melalui telepon atau email mengenai kegiatan museum, jadwal dan harga produk usaha;b. Penjualan/pembelian tiket;c. Tata tertib pengunjung;d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;

		<ul style="list-style-type: none">e. Kegiatan penelitian;f. Pengamanan museum dan koleksi;g. Pelaksanaan kebersihan bangunan dan lingkungan usaha;h. Pelaksanaan kegiatan museum;i. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan area museum; danj. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan.
9	Persyaratan Produk Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Bangunan museum yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik yang memenuhi persyaratan kelaikan dan keamanan;b. Pintu masuk dan keluar museum yang bersih dan aman mudah diakses pengunjung;c. Ruang/area pameran yang terbuka (outdoor) dan/atau tertutup (indoor) dilengkapi sarana dan prasarana pameran;d. Koleksi cagar budaya yang dilengkapi bukti kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bukan cagar budaya dilengkapi ilustrasi informasi dan label dengan penerangan yang baik;e. Perpustakaan museum;f. Pemanduan oleh pemandu museum bersertifikat atau berlisensi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;g. Area pengenalan yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;h. Petunjuk arah fasilitas museum yang mudah terlihat dan terbaca.
10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;

		<p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi;</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan; dan</p> <p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p>												
11	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Usaha museum memiliki tingkatan risiko menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) melalui sistem OSS, diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <table border="1" data-bbox="634 1859 1406 2250"> <thead> <tr> <th data-bbox="634 1859 867 2028">Unsur- Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="867 1859 943 2028">No</th> <th data-bbox="943 1859 1333 2028">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1333 1859 1406 2028">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="634 2028 867 2140">Persyaratan Khusus</td> <td data-bbox="867 2028 943 2140">1.</td> <td data-bbox="943 2028 1333 2140">-</td> <td data-bbox="1333 2028 1406 2140"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="634 2140 867 2250">Sarana Usaha</td> <td data-bbox="867 2140 943 2250">2.</td> <td data-bbox="943 2140 1333 2250">Ketersediaan sarana usaha;</td> <td data-bbox="1333 2140 1406 2250"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	-		Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK											
Persyaratan Khusus	1.	-												
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;												

		3.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
		4.	Terdapat kondisi lingkungan;	
	Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat organisasi usaha;	
		6.	Ketersediaan SDM usaha;	
	Pelayanan usaha	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
		8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha; terdokumentasi.	
	Persyaratan produk usaha	9.	Bangunan museum yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik yang memenuhi persyaratan kelaikan dan keamanan;	
		10.	Pintu masuk dan keluar museum yang bersih dan aman mudah diakses pengunjung;	
		11.	Ruang/area pameran yang terbuka (<i>outdoor</i>) dan/atau tertutup (<i>indoor</i>) dilengkapi sarana dan prasarana pameran;	

			12.	Koleksi cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya dilengkapi ilustrasi informasi dan label dengan penerangan yang baik;	
			13.	Perpustakaan museum yang bersih dan mudah diakses pengunjung dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;	
			14.	Ketersediaan ruang atau area untuk melakukan pengarahan (<i>briefing</i>) bagi wisatawan;	
			15.	Pemanduan oleh pemandu museum yang dikelola pemerintah, museum yang dikelola swasta yang bersertifikat atau berlisensi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang,	
			16.	Area pengenalan yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;	
			17.	Petunjuk arah fasilitas museum yang mudah terlihat dan terbaca;	

Sistem manajemen usaha	18.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;
	19.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.

Keterangan:

- CK : *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade A* (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade B* (memenuhi kriteria standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80 %;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80 %
- persyaratan produk usaha minimal 100 %; dan
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80 %;

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha museum

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan

		<p>pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro, kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha meseum penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha meseum penanaman modal dalam negeri (PMDN).4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan
--	--	--

		<p>Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha maseum PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha maseum PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.</p> <p>5. Pengawasan terhadap standar usaha maseum yang dikelola pemerintah/swasta dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha museum yang dikelola pemerintah/swasta telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	---

STANDAR USAHA FASILITASI GELANGGANG/ARENA
BERISIKO MENENGAH TINGGI